



ASLI

# BUPATI KERINCI

## KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 459 TAHUN 2003

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2003

BUPATI KERINCI,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Penagajaran Kabupaten Kerinci Nomor 800 / 026 /Dikjar – 2003 tanggal 15 Mei 2003 Penyelenggaraan Pendidikan TK / SDLB dalam Kabupaten Kerinci;
- Menimbang :  
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci perlu adanya didikasi dan peran serta masyarakat;  
b. bahwa sebagai salah satu bentuk dari pran serta masyarakat dalam menunjang dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci yaitu dengan mendirikan Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Taman Kanak – kanak (TK);  
c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tingkat Taman Kanak – kanak (TK) sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas perlu ditetapkan izin pendirian dan operasional ;  
d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ( LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643 );  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839 );  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851 );  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 Nomor 78 TLN, Nomor 4301 );  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( LN.Tahun 1988 Nomor 10, TLN Nomor 3373);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (LN. Tahun 1990 Nomor 35, TLN Nomor 3412 );

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( LN.Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952 );
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 /U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 338 Tahun 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat / Jabatan pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 28 Februari 2003 tentang izin Pendirian dan Operasional TK,SD,SLTP dan SM Swasta dalam Kabupaten Kerinci.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2003.
- PERTAMA : Memberikan izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak kepada Yayasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud Diktum pertama keputusan ini dalam penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 29 - 12 - 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Kepala BKD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala Banwasda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Kepala Dinas Dikjar Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Kepala Ktr. Dep.Agama Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kerinci (7 Exemplar)
7. Kepala Bagian Ortala data Elektronik Setda Kerinci
8. Kepala Bagian Sosial Setda Kerinci di Sungai Penuh.
9. Kepala Cabang Dinas Dikjar dalam Kabupaten Kerinci
10. Arsip.

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK ( TK )  
DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2003.

Lampiran : Keputusan Bupati Kerinci  
Nomor : 459 Tahun 2003  
Tanggal : 29 - 12 - 2003

ASLI

No.	Nama Taman Kanak - Kanak	Nama Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta	A l a m a t		Tahun Berdiri	Keterangan
			D e s a	Kecamatan		
1	TK IBUNDA KUBANG	Yayasan IBUNDA	Kubang Gedang	Air Hangat	2001	
2	TK NURHAWA PULAU SANGKAR	Yayasan Nurhawa	Ds. Baru Pulau Sangkar	Batang Merangin	2001	
3	TK AK - KAHFI KAYU ARO	Yayasan AL - KAHFI	Desa Pelompek	Kayu Aro	2002	
④	TK MUSLIMSEMURUP	Yayasan Muslim	Koto Dian	Air Hangat	2002	
	TK PELITA	Yayasan Panji Mandiri	Tebat Ijuk	Air Hangat	2002	
5	TK RIDHO MANDIRI	Yayasan Ridho Mandiri	Duiung Sakti Koto Baru	Hamparan Rawang	2002	
6						

